



**PENETAPAN**

Nomor : 439 / Pdt. P / 2020 / PN Jkt. Utr.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh :

**RIKA**, Tempat / tanggal lahir : Pangkal Pinang, 20 Januari 1974, Jenis Kelamin : Perempuan, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Katholik, Pekerjaan : Karyawan Swasta, HP No. : 081318621933, Alamat Email : rika\_201@yahoo.com, Beralamat : Di Lorong F.1 No. 22 RT. 008 RW. 004 Kelurahan Koja Kecamatan Koja, Jakarta Utara, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan memeriksa surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon ;

Telah memperhatikan :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor : 439/Pdt.P/2020/PN Jkt. Utr. tanggal 24 Agustus 2020 tentang Penetapan Penunjukkan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini ;
2. Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor : 439/Pdt.P/2020/PN. Jkt. Utr. tanggal 24 Agustus 2020 tentang Penetapan Hari Sidang ;
3. Surat permohonan Pemohon tertanggal 19 Agustus 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 24 Agustus 2020 dibawah register Nomor : 439/Pdt. P/2020/PN. Jkt.Utr. ;

**TENTANG DUDUK PERKARA :**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 Agustus 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 24 Agustus 2020 tercatat dibawah register perkara permohonan Nomor : 439 / Pdt. P / 2020 / PN. Jkt. Utr. telah mengajukan permohonan Perubahan Nama dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor : 439/Pdt. P/2020/PN. Jkt. Utr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon adalah seorang Warga Negara Indonesia sesuai dengan KTP nomor NIK : 317203600174007 ;
2. Bahwa Pemohon adalah Anggota / Kepala Keluarga berdasarkan Kartu Keluarga Nomor : 3172030803170009 atas nama WAWAN MULYADI WOEN;
3. Bahwa Pemohon telah menikah dengan WAWAN MULYADI WOEN berdasarkan Pencatatan Sipil Kota Pangkal Pinang Nomor : 223/2001 ;
4. Bahwa Pemohon bermaksud melakukan perubahan nama pada KTP/KK/Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kotamadya Jakarta Utara yang sebelumnya CARMELIA IRENE BUNAWAN diubah menjadi CARMELIA IRENE disesuaikan dengan KTP / KK ;
5. Bahwa untuk pergantian perubahan nama pada KTP/KK/Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut dibutuhkan ijin dari Pengadilan Negeri setempat ;

Bahwa dengan alasan tersebut diatas Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara c.q. Hakim yang menangani permohonan ini dapat mengabulkan permohonan Pemohon dengan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya ;
2. Menetapkan dan memberi ijin kepada Pemohon mengubah nama pada KTP / KK / Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut yang semula dengan nama CARMELIA IRENE BUNAWAN diubah menjadi CARMELIA IRENE disesuaikan dengan KTP / KK ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang perubahan nama pada KTP/KK/Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Utara untuk dicatat dan didaftar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon menurut ketentuan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan, dan setelah surat permohonannya dibacakan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut, Pemohon dalam persidangan ini telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Photo copy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3172036001740007 tanggal 16 Maret 2018 atas nama RIKA yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Koja Kecamatan Koja Kota Jakarta Utara, diberi tanda (P-1) ;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor : 439/Pdt. P/2020/PN. Jkt. Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Photo copy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3172031012730004 tanggal 14 Januari 2020 atas nama WAWAN MULYADI OEN yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Koja Kecamatan Koja Kota Jakarta Utara, diberi tanda (P-2) ;
3. Photo copy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3172036211010006 tanggal 10 Desember 2018 atas nama CARMELIA IRENE BUNAWAN yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Koja Kecamatan Koja Kota Jakarta Utara, diberi tanda (P-3) ;
4. Photo copy Kartu Keluarga Nomor : 3172030803170009 tanggal 05 Maret 2017 atas nama Kepala Keluarga WAWAN MULYADI WOEN yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Koja Kecamatan Koja Kota Jakarta Utara diberi tanda (bukti P-4) ;
5. Photo copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 241/U/JU/2002 tanggal 18 Januari 2002 atas nama CARMELIA IRENE BUNAWAN yang dikeluarkan oleh Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Utara, diberi tanda (bukti P-5) ;
6. Photo copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 223/2001 tanggal 19 September 2001 atas nama WAWAN MULYADI, WOEN dan RIKA, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Pangkal Pinang, diberi tanda (bukti P-6) ;

Bukti P-1, sampai dengan P-6 adalah photo copy, telah dicocokkan dengan aslinya bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti surat tersebut, dalam mempertahankan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan pula 2 (dua) orang saksi yang masing-masing dibawah sumpah menurut cara agamanya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

### **1. SAKSI I. RIYAN :**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai kakak kandung saksi ;
- Bahwa saksi tahu waktu Pemohon dengan suaminya yang bernama WAWAN MULYADI WOEN melangsungkan perkawinan belum mempunyai anak ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan suaminya yang bernama WAWAN MULYADI WOEN telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pemuka Agama Katholik di Gereja Maria Bunda Karmel Jakarta pada tanggal 25 Juni 2000 ;
- Bahwa saksi tahu perkawinan Pemohon dengan suaminya yang bernama WAWAN MULYADI WOEN telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama CARMELIA IRENE BUNAWAN dan CARMELIO DAREN BUNAWAN ;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor : 439/Pdt. P/2020/PN. Jkt. Utr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah mendapat cerita dari Pemohon kenapa ia dan suaminya yang bernama WAWAN MULYADI WOEN memberikan nama pada anaknya tersebut dengan kata akhir dengan nama BUNAWAN, oleh karena nama "BUNAWAN" tersebut adalah pemberian dari majikan suami Pemohon bekerja yang bernama BUNAWAN dan BUNAWAN tersebut juga masih bersaudara dengan orang tua laki-laki suami Pemohon sehingga pada akhirnya nama pada anak Pemohon dan suaminya yang bernama WAWAN MULYADI WOEN ditambahkan nama "BUNAWAN" sehingga lengkapnya CARMELIA IRENE BUNAWAN ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan perubahan identitas nama anaknya masing-masing bernama CARMELIA IRENE BUNAWAN menjadi CARMELIA IRENE yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga serta Kutipan Akta Kelahiran di Pengadilan Negeri Jakarta Utara dengan alasan sejak kematian majikan suami Pemohon yang bernama BUNAWAN, Pemohon dan suami Pemohon berfikir dan berniat akan mengganti pemberian nama "BUNAWAN" yang tertera pada nama anak Pemohon dan suaminya yang bernama WAWAN MULYADI WOEN dan menjaga agar hubungan kekeluargaan dengan keluarga besar saudara BUNAWAN tetap terpelihara dan menjaga rasa kecemburuan masing-masing pihak ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan suaminya serta anak-anaknya tinggal di Lorong F.1 No. 22 RT. 008 RW. 004 Kelurahan Koja Kecamatan Koja, Jakarta Utara, ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan Penetapan Perubahan nama ini guna sebagai identitas diri untuk kepentingan administrasi kependudukan anak Pemohon ;

## 2. SAKSI II. HANDI :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai kakak ipar saksi ;
- Bahwa saksi tahu waktu Pemohon dengan suaminya yang bernama WAWAN MULYADI WOEN belum mempunyai anak ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan suaminya yang bernama WAWAN MULYADI WOEN telah melaksanakan perkawinan dihadapan Pemuka Agama Katholik di Gereja Maria Bunda Karmel Jakarta pada tanggal 25 Juni 2000 ;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor : 439/Pdt. P/2020/PN. Jkt. Utr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu perkawinan Pemohon dengan suaminya yang bernama WAWAN MULYADI WOEN telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama CARMELIA IRENE BUNAWAN dan CARMELIO DAREN BUNAWAN ;
- Bahwa saksi pernah mendapat cerita dari Pemohon kenapa ia dan suaminya yang bernama WAWAN MULYADI WOEN memberikan nama pada anaknya tersebut dengan kata akhir dengan nama BUNAWAN, oleh karena nama "BUNAWAN" tersebut adalah pemberian dari majikan suami Pemohon bekerja yang bernama BUNAWAN dan BUNAWAN tersebut juga masih bersaudara dengan orang tua laki-laki suami Pemohon sehingga pada akhirnya nama pada anak Pemohon dan suaminya yang bernama WAWAN MULYADI WOEN ditambahkan nama "BUNAWAN" sehingga lengkapnya CARMELIA IRENE BUNAWAN ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan perubahan identitas nama anaknya yang bernama CARMELIA IRENE BUNAWAN menjadi CARMELIA IRENE yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga serta Kutipan Akta Kelahiran di Pengadilan Negeri Jakarta Utara dengan alasan sejak kematian majikan suami Pemohon yang bernama BUNAWAN, Pemohon dan suami Pemohon berfikir dan berniat akan mengganti pemberian nama "BUNAWAN" yang tertera pada nama anak Pemohon dan suaminya yang bernama WAWAN MULYADI WOEN dan menjaga agar hubungan kekeluargaan dengan keluarga besar saudara BUNAWAN tetap terpelihara dan menjaga rasa kecemburuan masing-masing pihak ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan suaminya serta anak-anaknya tinggal di Lorong F.1 No. 22 RT. 008 RW. 004 Kelurahan Koja Kecamatan Koja, Jakarta Utara, ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan Penetapan Perubahan nama ini guna sebagai identitas diri untuk kepentingan administrasi kependudukan anak Pemohon ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak ada lagi yang akan disampaikan dan mohon Penetapan ;

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor : 439/Pdt. P/2020/PN. Jkt. Utr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam berita acara perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan bagian tak terpisahkan dengan penetapan ini ;

## TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya ingin merubah nama anak kandungnya semula CARMELIA IRENE BUNAWAN menjadi CARMELIA IRENE, dengan alasan perubahan nama anak Pemohon menjadi CARMELIA IRENE karena sebelumnya anak Pemohon bernama CARMELIA IRENE BUNAWAN semata-mata nama BUNAWAN adalah pemberian dari majikan kerja suami Pemohon yang bernama BUNAWAN dan oleh karena majikan kerja suami Pemohon tersebut sudah meninggal dunia dan rasa ketidaknyaman pada diri Pemohon maupun suami Pemohon apabila nama BUNAWAN tetap dipertahankan semata-mata menjaga kecemburuan/keirian dari pihak keluarga majikan kerja suami Pemohon, oleh karena itulah Pemohon dan suami Pemohon berniat menghilangkan nama BUNAWAN yang tertera pada nama anak Pemohon dan suami Pemohon, semula tertulis CARMELIA IRENE BUNAWAN dirubah menjadi CARMELIA IRENE ;

Menimbang, bahwa dengan perubahan nama semula tertulis CARMELIA IRENE BUNAWAN menjadi CARMELIA IRENE diharapkan mempunyai nama yang lebih sesuai dihati Pemohon dan suami Pemohon serta mendatangkan keberuntungan atau Hoki dan sudah terbiasa disebut dengan nama panggilan sehari-hari dengan sebutan CARMELIA IRENE, oleh keluarga dan para tetangga disekitar rumah Pemohon dan suami Pemohon, sehingga diharapkan dapat memberikan energi positif dan kehidupan anak Pemohon menjadi lebih baik, maka harus dirubah namanya tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 serta keterangan 2 (dua) orang saksi yaitu **RIYAN** dan **HANDI** ;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1, P-2, P-3 serta P-4 membuktikan bahwa Pemohon dan suami Pemohon serta anak-anaknya tinggal di di Lorong F.1 No. 22 RT. 008 RW. 004 Kelurahan Koja Kecamatan Koja, Jakarta Utara yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan ini ;

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor : 439/Pdt. P/2020/PN. Jkt. Utr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 membuktikan bahwa anak Pemohon sejak kelahirannya bernama CARMELIA IRENE BUNAWAN sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 241/U/JU/2002 tanggal 18 Januari 2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Utara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 membuktikan bahwa Pemohon dan suami Pemohon yang bernama WAWAN MULYADI WOEN adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pemuka Agama Katholik Rm. Sixtus C. Pujadarma C. Carm. di Gereja Maria Bunda Karmel Jakarta pada tanggal 19 September 2001 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 223.2001 tanggal 19 September 2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Pangkal Pinang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bernama **RIYAN** dan **HANDI**, membuktikan anak Pemohon dan suaminya yang bernama WAWAN MULYADI WOEN sejak kelahirannya bernama CARMELIA IRENE BUNAWAN hal tersebut dikarenakan majikan suami Pemohon yang bernama BUNAWAN ikut serta memberikan saran agar dibelakang nama anak Pemohon diberi tambahan nama BUNAWAN, sehingga atas saran tersebut Pemohon dan suaminya yang bernama WAWAN MULYADI WOEN mengikuti saran dari majikannya, namun oleh karena sekarang ini majikan suami Pemohon yang bernama BUNAWAN sudah meninggal dunia, Pemohon dan suami Pemohon berfikir dan berniat akan mengganti pemberian nama "BUNAWAN" yang tertera pada nama kedua anak-anak Pemohon dan suaminya yang bernama WAWAN MULYADI WOEN dan menjaga agar hubungan kekeluargaan dengan keluarga besar saudara BUNAWAN tetap terpelihara dan menjaga rasa kecemburuan masing-masing pihak, oleh karena itu dengan alasan tersebut, Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk merubah nama anak Pemohon yang semula dalam akta kelahirannya tertulis CARMELIA IRENE BUNAWAN menjadi CARMELIA IRENE ;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat sebagaimana tersebut di atas, juga diperkuat dengan keterangan saksi-saksi yaitu Saksi **RIYAN** dan **HANDI**, serta keterangan Pemohon, yang menyatakan bahwa mengajukan permohonan perubahan nama anaknya semula CARMELIA IRENE BUNAWAN menjadi CARMELIA IRENE di Pengadilan Negeri Jakarta Utara dengan alasan perubahan nama anak Pemohon yaitu CARMELIA IRENE agar lebih nyaman dan memberikan energi positif dalam kehidupan anak Pemohon menjadi lebih baik ;

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor : 439/Pdt. P/2020/PN. Jkt. Utr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap maksud dan tujuan Pemohon yang ingin merubah nama anaknya dari CARMELIA IRENE BUNAWAN menjadi CARMELIA IRENE, karena semata-mata mencari keberkahan dalam kehidupannya dan bukan untuk menghindari dari kejaran hukum atau menghindari hutang piutang kepada pihak lain yang dapat membawa kerugian sehingga dapat dituntut baik Perdata maupun Pidana, maka Pengadilan berpendapat oleh karena permohonan perubahan nama anak Pemohon tersebut dengan nama yang baru tidak bertentangan dengan kesusilaan, tidak melanggar adat suatu daerah, atau agama tertentu dibolehkan Undang-Undang sesuai Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan adanya perbaikan redaksional dalam amar Penetapannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka kepada Pemohon diperintahkan agar melaporkan kepada Kantor Catatan Sipil tentang perubahan nama dimaksud paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak menerima Salinan Penetapan ini sesuai dengan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ;

Menimbang, bahwa sedangkan terhadap biaya yang timbul dalam permohonan ini, oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka harus dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Jo. Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## **M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon mengubah nama pada KTP / KK / Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut yang semula dengan nama CARMELIA IRENE BUNAWAN diubah menjadi CARMELIA IRENE ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang perubahan nama pada KTP/KK/Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Utara untuk dicatat dan didaftar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 127.000,- (seratus dua puluh tujuh ribu rupiah) ;

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor : 439/Pdt. P/2020/PN. Jkt. Utr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan di Jakarta pada SENIN tanggal 07 SEPTEMBER 2020 oleh PURNAWAN NARSONGKO, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, bertindak sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dimuka persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh MIRWANSYAH, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara serta dihadiri oleh Pemohon ;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

MIRWANSYAH, S.H.

ERLY SOELISTYARINI, S.H., M.Hum.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Proses	Rp. 75.000,-
- Panggilan	Rp. -
- PNBPN Pemohon	Rp. -
- Redaksi	Rp. 10.000,-
- Materai	Rp. 12.000,-
<b>Jumlah</b>	Rp. 127.000,- (seratus dua puluh satu ribu rupiah)